



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2013/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Sopir Angkot, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0206/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 20 Agustus 2013, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 13 Desember 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/37/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2010, Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan untuk menyelesaikan pendidikan S1, namun setelah selesai pendidikan Tergugat tidak lagi kembali tinggal bersama Penggugat, tetapi Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat agar bisa kembali membina rumah tangga dalam keadaan rukun seperti sediakala tetapi Tergugat selalu memberikan alasan-alasan yang terkesan tidak menghiraukan ajakan tersebut;
6. Bahwa Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat sudah menikah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut dan tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencapai tujuan sakinah, mawaddah dan rahmah, maka jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas panggilan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0206/Pdt.G/2013/PA.Ab

tanggal 28 Agustus 2013, 5 September 2013, dan tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi terhadap para pihak, akan tetapi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi gugatannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, tertanggal 16 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Nomor: XXX/37/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat, dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum mempunyai keturunan/anak sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi, Penggugat pernah hamil tetapi mengalami keguguran (miskram);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain, kini Tergugat tinggal bersama dengan isterinya tersebut dan telah mempunyai seorang anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal itu diketahui saksi dari pengetahuan dan penglihatan sendiri;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bermula sejak tahun 2010 Tergugat atas kesepakatan bersama Penggugat berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliah S1, namun setelah

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tahun 2011 Tergugat tidak menemui Penggugat lagi tetapi ke rumah orang tuanya bersama dengan perempuan lain;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan bahkan saksi telah beberapa kali ke rumah Tergugat untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam hubungan selaku saudara sepupu, dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2009, namun belum mempunyai keturunan/anak sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan ulah Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain, kini Tergugat tinggal bersama dengan isterinya tersebut dan telah mempunyai seorang anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal itu diketahui saksi dari pengetahuan dan penglihatan sendiri, karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai sekarang;

- Bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bermula sejak tahun 2010 Tergugat atas kesepakatan bersama Penggugat berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliah S1, namun setelah kembali Tergugat tidak menemui Penggugat lagi tetapi ke rumah orang tuanya bersama dengan perempuan lain yang ternyata adalah isterinya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi gugatannya telah melengkapi gugatannya dengan Surat Izin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Atasan Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan ulah dan perilaku Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain dan bahkan sudah mempunyai anak, serta tidak memperdulikan Penggugat lagi baik nafkah lahir maupun batin, hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tidak diajukan bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir, sehingga dapat dijatuhkan putusan verstek, namun karena perkara ini adalah perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri di samping secara psikologis melibatkan aspek kejiwaan dan hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (P.1) serta 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat-alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun damai, namun kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan ulah dan tindakan Tergugat yang menikah lagi

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, dan dari pernikahannya tersebut telah memperoleh satu orang anak, hal itu terjadi berawal dari kepergian Tergugat ke Jakarta pada tahun 2010 untuk melanjutkan pendidikan, namun kembalinya Tergugat tahun 2011 Tergugat tidak menemui Tergugat lagi tetapi ke rumah orang tuanya karena ternyata Tergugat kembali bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat tinggal bersama dengan isterinya yang baru tersebut, kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sudah tidak ditunaikannya lagi baik nafkah lahir maupun batinnya, serta tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi sehingga membuat kehidupan Penggugat menderita lahir batin, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan sekian lama tanpa ada penyelesaian konkrit meskipun pihak keluarga Penggugat pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun keputusan akhirnya tetap diserahkan kepada Penggugat sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim senantiasa menasehati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah selama kurang lebih dua tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, benar-benar telah membuat kehidupan Penggugat menderita lahir batin, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/memperoleh kemaslahatan (vide kaidah ushul fikih; *Dar'ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih*);

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di muka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin di antara pasangan suami isteri dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dipandang telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Ambon pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan UMI RAHAWARIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.H.Husein Kumkello.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.0206/Pdt.G/2013/PA.Ab